



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Jojo Puspito Bin Poniran;
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /11 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jurong Tanoh Gampong Cot Bau Kec. Sukajaya Sabang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran ditangkap pada tanggal 3 Maret 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOJO PUSPITO BIN PONIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOJO PUSPITO BIN PONIRAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi alih kredit yang ditandatangani oleh Sdri. FITRIANI tanggal 13 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Yamahan Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
 - 5 (lembar) Resi pengiriman Kantor Pos Cabang Sabang An. pengiriman FITRIANI ke Nomor Rek BAF 550010022644 dengan rincian:
 - Dengan nomor tanda terima 032883994.
 - Dengan nomor tanda terima 062273597.
 - Dengan nomor tanda terima 097126252.
 - Dengan nomor tanda terima 097192536.
 - Dengan nomor tanda terima 123863208.
 - 2 (dua) lembar Struk Pembayaran BAF dengan rincian:
 - Tagihan ke 6.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tagihan ke 9.

- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI

Dikembalikan kepada saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Rusdi;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600 yang dibuat oleh Saudara DEDY WAHYUDI bersama dengan Tersangka JOJO PUSPITO Bin PONIRAN;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang kepada Sdr. DEDY WAHYUDI yang ditandatangani oleh Sdri. ADELINA LINA SAFITRI dan Sdr. DEDY WAHYUDI tanggal 04 Maret 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JOJO PUSPITO Bin PONIRAN** pada tanggal 13 Juni 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jurong Baypass Gampong Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, ketika Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi BL-4505-ME warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan cara alih kredit dan menawarkan kepada terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** untuk mencari pembeli;

- Setelah berjumpa dengan terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** mengatakan “akan mencari pembeli” dan selanjutnya selang satu hari kemudian terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran menelepon Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi mengatakan “akan membeli sepeda motor untuk terdakwa sendiri”;
- Pada malam harinya terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** datang ke rumah Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi menanyakan alih kredit sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan uang down payment (DP) sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan cicilan bulanan sebesar Rp.847.000,-(delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan saat ini telah Saksi angsur selama 9 (Sembilan) bulan, Saksi Fitriani Bin Alm Hanafiah Rusdi meminta untuk mengganti DP sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan kemudian terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran menyetujui kesepakatan tersebut, dan mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk meyakinkan saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Rusdi sambil mengatakan nanti sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) lagi akan dibayarkan pada bulan berikutnya yaitu bulan Julia sehingga membuat saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah bertambah yakin;
- Bahwa Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi setelah menerima uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK, kunci sepeda motor dan slip setoran kredit, akan tetapi pada saat jatuh tempo menagih sisa uang tersebut sebagaimana waktu yang telah dijanjikan terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran tidak lagi berada di Sabang;
- Bahwa Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi ditelpon oleh pihak leasing BAF menagih cicilan sepeda motor tersebut dan menjelaskan bahwasannya sepeda motor telah dijual dengan alih kredit kepada terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran dan oleh pihak leasing mengatakan “bahwasannya cicilan belum dibayar dan terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran sudah dipecat karena bermasalah dengan konsumen” dan Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi meminta waktu untuk mencari keberadaan terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JOJO PUSPITO Bin PONIRAN** pada tanggal 13 Juni 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jurong Baypass Gampong Cot Bau Kec. Sukajaya Sabang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, ketika Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi berniat untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi BL-4505-ME warna hitam putih dengan cara alih kredit dan menawarkan kepada Terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran untuk mencari pembeli;
- setelah berjumpa dengan Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** mengatakan "akan mencari pembeli", selanjutnya selang satu hari kemudian Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** menelepon Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi mengatakan akan membeli sepeda motor untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi menerima dua juta rupiah lalu menyerahkan sepeda motor tersebut beserta STNK, kunci sepeda motor dan slip setoran kredit dan selanjutnya pada saat jatuh tempo waktu yang telah dijanjikan Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** tidak lagi berada di Sabang;
- Bahwa Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi menelepon Terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran untuk menagih sisa uang tersebut namun ia hanya mengatakan "nanti dibayar cari uang dulu" dan kemudian Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi ditelpon oleh pihak leasing BAF menagih cicilan sepeda motor tersebut dan menjelaskan bahwasannya sepeda motor telah dijual dengan alih kredit kepada Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** dan pihak leasing mengatakan "bahwa cicilan belum dibayar dan Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** sudah dipecat karena bermasalah dengan konsumen" dan Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab



Yusdi meminta waktu untuk mencari keberadaan Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran**.

- Kemudian Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan kepada warga Perumnas Gampong Cot Ba'u yaitu kepada Saksi Dedy Wahyudi Bin Alm Sofyan Hamzah;
- Setelah berjumpa dengan Saksi Dedy Wahyudi Bin Alm Sofyan Hamzah selaku orang yang menerima gadai tersebut menjelaskan kepada Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi bahwa ianya telah menerima gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** sebesar Rp.4.300.000,-(empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan memperlihatkan satu lembar kwitansi atas nama Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi yang telah ditandatangani oleh Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi, setelah melihat kwitansi tersebut saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi mengatakan "tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut";
- Kemudian Saksi Dedy Wahyudi Bin Alm Sofyan Hamzah tersebut mengatakan "tidak mau tahu karena uang telah saksi Dedy Wahyudi Bin Alm Sofyan Hamzah serahkan dan kalau mau ambil sepeda motor kembalikan uang", dan kemudian Saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi berusaha menghubungi Terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** akan tetapi nomor hand phonenya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa **Jojo Puspito Bin Poniran** dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitriani Binti Alm Hanafiah Yusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di Persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019, pada saat itu Saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak di tempat Terdakwa bekerja di Toko Sepeda Motor Yamaha Alfa Scorpi di Lambaro Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut Saksi beli secara kredit melalui BAF (Busan Auto Finance);
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Saksi berencana untuk menjual motor tersebut karena Saksi dan suami berencana ingin membeli mobil;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 yang tanggal nya Saksi tidak ingat, Saksi menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong agar dicarikan orang yang mau membeli sepeda motor milik Saksi, serta meneruskan kredit yang masih berjalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan akan berusaha membantu mencarikan orang;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020, Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menyampaikan bahwa ia sendiri yang berminat akan membeli sepeda motor Yamaha Freego milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni tahun 2020, kira-kira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi, untuk membeli motor Yamaha Freego dengan milik Saksi dengan plat nomor BL 4505 ME;
- Bahwa saat di rumah, Saksi jelaskan motor Yamaha Freego milik Saksi tersebut masih dalam kredit, dan sudah Saksi bayarkan selama 9 (sembilan) bulan dari total 35 (tiga puluh lima) bulan;
- Bahwa motor tersebut Saksi beli dengan DP Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk selanjutnya Terdakwa yang meneruskan angsuran motor yang tersisa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sepakat, dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sementara sisanya sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi, akan dibayarkan oleh Terdakwa pada bulan berikutnya yakni bulan Juli;
- Bahwa pada malam itu juga, Saksi serahkan motor Yamaha Freego BL 4505 ME berikut dengan kunci sepeda motor dan STNK motornya;
- Bahwa saat itu ada suami Saksi yang menyaksikan;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020, Saksi dihubungi oleh pihak BAF (Busan Auto Finance) bahwa kredit motor Saksi telah jatuh tempo, dan saat itu Saksi jelaskan bahwa sepeda motor telah dibeli oleh Terdakwa, dan Terdakwa yang akan meneruskan kredit;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kredit motor Yamaha Freego yang sudah jatuh tempo, namun saat itu Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa hingga akhir bulan Juli Terdakwa tidak melunasi sisa uang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2020 yang tanggal dan harinya Saksi tidak ingat, Saksi melihat sepeda motor yang sebelumnya Saksi jual kepada Terdakwa telah dimiliki oleh orang lain dan terparkir depan rumah di daerah Gampong Baypass Kota Sabang;
- Bahwa tiga hari selanjutnya Saksi mendatangi rumah tersebut dan Saksi bertemu dengan istri dari Saksi Dedi Wahyudi dan menanyakan perihal kepada siapa motor ini dibeli. Lalu Istri dari saksi Dedi tidak mengetahui tentang hal tersebut dan menyarankan Saksi untuk meninggalkan nomor telfon dan nanti akan dihubungi oleh Saksi Dedi;
- Bahwa pada malam harinya Saksi dihubungi oleh Saksi Dedi dan mengajak untuk bertemu besoknya di kantor Disperindag Kota Sabang;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bertemu dengan Saksi Dedi dan Saksi Dedi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh jojo puspito (Terdakwa) kepada Saksi Dedi sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi menjelaskan kepada Saksi Dedi bahwa sepeda motor ini statusnya adalah alih kredit dari Saksi kepada sdr. Jojo (Terdakwa), namun hingga sekarang sisa pembayaran DP terhadap alih kredit dan tagihan terhadap angsuran tidak pernah dibayarkan lagi oleh Terdakwa jojo;
- Bahwa Saksi Dedi mengatakan hal tersebut adalah urusan terhadap Saksi dan Terdakwa, dan jika saksi ingin mengambil sepeda motor ini, Saksi harus mengembalikan uang gadai yang sudah Saksi Dedi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Dedi memperlihatkan kwitansi gadai dari saudara Jojo;
- Bahwa pada saat melihat kwitansi tersebut Saksi kaget karena terdapat nama dan tanda tangan Saksi di kwitansi tersebut, padahal Saksi tidak tau dan tidak pernah menandatangani kwitansi gadai tersebut, dan tanda tangan tersebut bukan lah tanda tangan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkan nya ke kantor polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang terdiri dari angsuran sepeda motor kepada pihak BAF

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bulan Juni 2020, dan uang sisa alih kredit yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengakui perbuatan salahnya kepada Saksi;
- Bahwa orang tua Terdakwa ada mendatangi Saksi pada tanggal 19 Maret 2021 dan meminta maaf atas kesalahan Terdakwa, dan saat itu orang tua Terdakwa sepakat akan membayarkan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk mengganti kerugian Saksi;
- Bahwa saat itu orang tua Terdakwa sudah langsung menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sementara sisanya akan dibayarkan bulan depan;
- Bahwa pihak BAF memberi keringanan untuk membayar cicilan setengah nya saja dahulu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Yuniar Binti Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi Fitriani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Juni tahun 2020 yang tanggalnya Saksi tidak ingat, saat itu Saksi kira-kira pukul 21.00 WIB, sedang bersama Saksi korban duduk-duduk di Sabang Fair, dan saat itu Saksi Korban mendapat telfon dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima telfon tersebut, Saksi Fitriani (korban) meminta izin kepada Saksi untung pulang, katanya ia ingin bertemu dengan Sdr. Jojo Puspito (Terdakwa) untuk menyerahkan Sepeda motor Yamaha Freego;
- Bahwa motor Yamaha Freego milik Saksi Fitriani tersebut akan di alih kreditkan kepada saudara Jojo;
- Bahwa pada malam itu yang Saksi ketahui hanya itu, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses alih kredit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Dedi Wahyudi Bin Alm Sofyan Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, kira-kira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi di Doorsmeer Kebun Merica Gampong Kuta Barat kota Sabang;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kepada saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego Nopol BL 4505 ME, Terdakwa mengatakan bahwa ada orang kenalan Terdakwa yang bernama Fitriani sedang membutuhkan uang, dan akan menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menerima gadai sejumlah Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun Saksi mengatakan hanya memiliki uang Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan uang tersebut tidak cukup dengan alasan “gak mau kakak tu segitu., kalau empat juta tiga ratus bisa?” kemudian Saksi meng iya kan penawaran tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi meminta kwitansi gadai, dan Terdakwa kemudian pergi yang katanya untuk meminta tanda tangan pemilik motor terlebih dahulu;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa kwitansi yang sudah ditempel materai Rp6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah pula ditanda tangani Saksi Fitriani;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor yang dimaksud berikut STNK dan kwitansi gadai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan gadai akan ditebus etelah 2 (dua) bulan;
- Bahwa alasan Saksi mau menerima gadai dengan tujuan untuk membantu Terdakwa, dan tidak ada kecurigaan jika motor tersebut merupakan motor Saksi Fitriani yang digadaikan tanpa izin, karena Saksi mengenal Terdakwa memang sehari-hari kerja di dealer motor;
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2020, yang tanggalnya Saksi tidak ingat, istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ada orang yang datang ke rumah menanyakan sepeda motor tersebut dan meninggalkan nomor telfon agar Saksi menghubunginya;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menghubungi orang tersebut dan sepakat untuk bertemu di kantor Disperindag Sabang;
- Bahwa orang tersebut mengaku bernama Sdri. Fitriani (Saksi I);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu Saksi Fitriani menjelaskan, motor Yamaha Freego yang ada pada Saksi merupakan miliknya yang sebelumnya dialih kreditkan kepada saudara Jojo Puspito, dengan kesepakatan saudara Jojo membayarkan uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk selanjutnya Terdakwa Jojo akan yang meneruskan angsuran;
- Bahwa Terdakwa baru menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dan angsuran kredit sejak bulan Juni 2020 tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak leasing, sehingga Saksi Fitriani terus mendapat tagihan dari pihak leasing;
- Bahwa Saksi menyampaikan motor Yamaha Freego tersebut telah digadaikan kepada Saksi oleh saudara jojo yang katanya atas persetujuan Saksi Fitriani;
- Bahwa saat itu Saksi memperlihatkan bukti kwitansi gadai beserta tanda tangan Saksi Fitriani;
- Bahwa Saksi Fitriani mebantah pernah menandatangani kwitansi gadai tersebut, dan mengatakan tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan Saksi Fitriani;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Saksi Fitriani, kalau Saksi Fitriani mau membawa motor tersebut, agar ditebus dahulu sejumlah uang gadai yang Saksi berikan kepada Terdakwa Jojo Puspito;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 karena pada sat itu saksi sedang membutuhkan uang, Saksi kemudian menyerahkan sepeda motor Yamaha Freego kepada teman Saksi yang bernama Zulfikar Bin Saiful Bahri, dan meminjam uang nya sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepeda motor tersebut diserahkan di warung kopi wak ali, depan masjid babussalam;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Freego dengan plat nomor BL 4505 ME adalah benar sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Zulfikar Bin Saiful Bahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Freego dengan plat nomor BL 4505 ME, yang diserahkan Saksi Dedy Wahyudi Kepada Saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Dedy Wahyudi membutuhkan uang dan meminta bantuan kepada Saksi, Saksi Dedy Wahyudi kemudian menawarkan sepeda motor Yamaha Freego yang ada dirumahnya;
- Bahwa karena berniat membantu Saksi sepakat, karena kebetulan Saksi sedang membutuhkan sepeda motor untuk jasa rental;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan, dan Saksi Dedy Wahyudi menyerahkan sepeda motor Yamaha Freego Tersebut beserta kunci dan STNK nya;
- Bahwa motor tersebut ada pada Saksi dari bulan Desember 2020 hingga Maret 2021;
- Bahwa belakangan Saksi baru mengetahui sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa Saksi mendengar motor tersebut merupakan motor orang lain yang digadaikan kepada Saksi Dedy Wahyudi, kemudian beralih kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2021, Saksi dihubungi oleh seorang perempuan yang bernama Adelina Syafitri yang mengaku sebagai pacar dari Jojo Puspito;
- Bahwa Saksi Adelina mengatakan, bahwa motor yang ada pada Saksi merupakan motor Saksi Fitriani yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa izin, dan sekarang Terdakwa telah ditangkap;
- Bahwa Saksi Adelina mengatakan ia akan menebus motor Yamaha Freego Tersebut dari Saksi untuk membantu pacarnya Jojo Puspito;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dedy Wahyudi, Saksi Adelina Syafitri dan Adik kandung Jojo, bertemu bersama di warung kopi Black Navi simpang garuda pada tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa saat itu Saksi Adelina menyerahkan uang sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus motor Yamaha Freego yang ada pada Saksi;
- Bahwa penebusan motor tersebut juga tertulis didalam kuitansi;
- Bahwa setelah itu motor tersebut dibawa oleh Saksi Adelina beserta kunci dan STNK nya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Adelina Safitri Binti Syamsir Alam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan laporan Sdr. Fitriani (Saksi I) terhadap dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tunangan dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 3 Maret 2021, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi, sebesar Rp. 4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang rencanya akan digunakan untuk menebus sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Dedi Wahyudi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Maret 2021 saksi ditemani adik Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dedi Wahyudi dan Sdr. Zulfikar di Warkopi black navy;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Saksi membayarkan uang sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Dedy Wahyudi dan saudara Zulfikar;
- Bahwa setelah uang Saksi bayarkan, Sepeda motor berikut dengan kwitansi penebusan Saksi terima, dan Saksi bawa ke Polres sabang sebagai barang bukti atas perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan laporan Saksi Fitriani terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 yang tanggalnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fitriani yang tujuan nya untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli alih kredit sepeda motor Yamaha Freego milik nya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Saksi Fitriani karena pada tahun 2019, Saksi Fitriani pernah membeli sepeda motor Yamaha Freego di tempat Terdakwa bekerja di Yamaha Alfa Scorpi, Lambaro Banda Aceh;
- Terdakwa saat itu bekerja disana sebagai marketing;
- Bahwa pada saat dihubungi oleh Saksi Fitriani, Terdakwa mengatakan akan berusaha mencarikan pembeli alih kredit;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020, Terdakwa menghubungi Saksi Fitriani dan mengatakan akan mengambil sendiri motor tersebut yang rencananya akan digunakan oleh orang tua Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juni tahun 2020 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fitriani dan disana bertemu dengan Saksi Fitriani dan suaminya, saat itu Saksi Fitriani menjelaskan Motor Yamaha Freego BL 4505 ME, saat ini dalam status kredit, dan dulu dibelinya dengan DP Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicilan bulanan sebesar Rp847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 35 bulan;
- Bahwa Saksi Fitriani menjelaskan cicilan sudah dibayarkan selama 9 bulan;
- Bahwa saat itu Saksi Fitriani mengatakan, motor Yamaha Freego akan dilepasnya kepada Terdakwa dengan mengembalikan uang DP sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meneruskan sisa kredit yang masih berjalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sepakat, dan mengatakan saat ini akan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu sementara sisanya akan dibayarkan bulan depan;
- Bahwa saat itu juga, setelah uang Terdakwa berikan, Saksi Fitriani menyerahkan sepeda motor Yamaha Freego warna putih kepada Terdakwa beserta STNK nya;
- Bahwa pada tanggal 17 Juni tahun 2020 Terdakwa mendatangi Saksi Dedy Wahyudi di Doorsmeer Kebun Merica Gampong Kuta Barat kota Sabang dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yama Freego yang sbelumnya di beli dari Saksi Fitriani;
- Bahwa pada saat menggadaikan motor tersebut Terdakwa mengatakan motor tersebut merupakan milik Saksi Fitriani yang sedang butuh uang, dan Saksi Fitriani meminta bantuan kepada Terdakwa untuk digadaikan;
- Bahwa alasan tersebut merupakan alasan yang Terdakwa buat sendiri, sementara perihal Terdakwa menggadaikan motor tidak diketahui oleh Saksi Fitriani;
- Bahwa saat itu Saksi Dedy Wahyudi sepakat menerima gadai, sejumlah Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan uang nya diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat penyerahan uang juga dibuatkan kwitansi, dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Fitriani seolah olah gadai tersebut atas persetujuan Saksi Fitriani;
- Bahwa uang hasil gadai motor tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membayar cicilan motor pribadi Terdakwa, sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah meneruskan kredit Motor Yamaha Freego BL 4505 ME, sesuai perjanjian dengan Saksi Fitriani, serta sisa pembelian motor sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) belum Terdakwa bayarkan kepada Saksi Fitriani;
- Bahwa sebelumnya alasan Terdakwa membeli motor Saksi Fitriani adalah untuk orang tua, namun setelah ditawarkan, orang tua Terdakwa menolak, hingga akhirnya timbul pikiran untuk menggadaikan motor tersebut pada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dan keluarga telah menebus kembali sepeda motor yang sebelumnya digadaikan kepada Saudara Dedi Wahyudi, dan orang tua Terdakwa juga sudah bertemu juga dengan Saksi Fitriani untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan;
- Bahwa orang tua Terdakwa sepakat mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Fitriani, dan ekarang kerugian tersebut telah dilunasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Freego dengan plat nomor BL 4505 ME adalah benar sepeda motor milik Saksi Fitriani yang Terdakwa gadaikan pada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) lembar KWITANSI Alih Kredit yang ditandatangani oleh Sdri FITRIANI tertanggal 13 Juni 2020;
2. 1 (satu) kunci Serap Sepeda Motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL 4505 ME dan nomor rangka MH3SEF510KJ064590 serta nomor mesin E31WE0064600;
3. 1 (satu) lembar KWITANSI bukti gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL 4505 ME dan nomor rangka MH3SEF510KJ064590 serta nomor mesin E31WE0064600 yang dibuat oleh Sdr DEDI WAHYUDI bersama dengan Sdr JOJO PUSPITO tertanggal 17 Juni 2020;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL 4505 ME dan nomor rangka MH3SEF510KJ064590 serta nomor mesin E31WE0064600;
5. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 16617170 sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL 4505 ME dan nomor rangka MH3SEF510KJ064590 serta nomor mesin E31WE0064600 atas nama FITRIANI;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang kepada Sdr DEDI WAHYUDI yang ditandatangani oleh Sdri ADE LINA SAFITRI dan Sdr DEDI WAHYUDI tertanggal 04 Maret 2021;
7. 5 (Lima) lembar RESI pengiriman Kantor Pos Cabang Sabang a.n pengirim FITRIANI ke nomor Rek BAF 550010022644 dengan rincian:
 - Dengan nomor Tanda Terima 032883994;
 - Dengan nomor Tanda Terima 062273597;
 - Dengan nomor Tanda Terima 097126252;
 - Dengan nomor Tanda Terima 097192536;
 - Dengan nomor Tanda Terima 123863208;
8. 2 (Dua) lembar STRUK PEMBAYARAN BAF dengan rincian:
 - Tagihan ke 6;
 - Tagihan ke 9;
9. 2 (Dua) lembar Slip Transfer BANK BRI yang sudah pudar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan Mei tahun 2020, Saksi Fitriani menghubungi Terdakwa Jojo Puspito dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mencari pembeli alih kredit sepeda motor Yamaha Freego milik nya, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Fitriani dan mengatakan akan mengambil alih kredit motor tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni tahun 2020 kira-kira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fitriani dan disana bertemu dengan Saksi Fitriani dan suaminya, saat itu Saksi Fitriani menjelaskan Motor Yamaha Freego BL 4505 ME, saat ini dalam status kredit, dan dulu dibelinya dengan DP Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicilan bulanan sebesar Rp847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 35 bulan, dan sampai saat itu sudah dangsur selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa benar saat itu Saksi Fitriani mengatakan, motor Yamaha Freego akan dilepasnya kepada Terdakwa dengan mengembalikan uang DP sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meneruskan sisa kredit yang masih berjalan;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat dengan hal tersebut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam itu juga Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu sementara sisanya dijanjikan dibayarkan pada bulan depan, yakni bulan Juli;
- Bahwa benar setelah uang Terdakwa berikan, Saksi Fitriani menyerahkan sepeda motor Yamaha Freego warna putih BL 4505 ME kepada Terdakwa beserta STNK nya;
- Bahwa benar, setelah satu bulan berlalu, sisa uang tidak dibayarkan oleh Terdakwa, dan pembayaran kredit juga tidak diteruskan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Agustus Saksi Fitriani baru mengetahui bahwa Sepeda motor Yamaha Freego yang dibawa Terdakwa telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Dedy Wahyudi;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Juni tahun 2020, kira-kira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Dedy Wahyudi di Doorsmeer Kebun Merica Gampong Kuta Barat kota Sabang dan menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego Nopol BL 4505 ME sejumlah Rp4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat penggadaian Terdakwa mengatakan motor tersebut milik Saksi Fitriani yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa benar penggadaian motor tersebut dicatitkan didalam kwitansi yang berisi tanda tangan Saksi Fitriani yang dipalsukan oleh Terdakwa, agar Saksi Dedy Wahyudi Percaya;
- Bahwa benar Saksi Fitriani tidak mengetahui penggadaian tersebut;
- Bahwa benar uang hasil gadai telah Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan motor pribadi Terdakwa, sementara sisanya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Saksi Fitriani sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang terdiri dari angsuran sepeda motor kepada pihak BAF dari bulan Juni 2020, dan uang sisa alih kredit yang belum dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saat ini telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Fitriani, dan kerugian yang dialami oleh Saksi Fitriani telah pula dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Fitriani telah pula dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

- KESATU** : Pasal 378 KUHPidana;
atau :
KEDUA : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Jojo Puspito Bin Poniran sebagai Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ia (Terdakwa) sesungguhnya tidak berhak atas perolehan keuntungan yang menjadi maksud dan tujuan perbuatannya. Pelaku tidak perlu sekaligus memiliki maksud yang diarahkan, misalnya, untuk melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari tindak pidana Penipuan terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang kepadanya yang akan ditentukan dari keadaan konkrit sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya pada bulan Mei tahun 2020, Saksi Fitriani menghubungi Terdakwa Jojo Puspito dengan tujuan untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mencarikan orang yang mau menerima alih kredit sepeda motor Yamaha Freego milik Saksi Fitriani, dan bahwa saat itu Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Terdakwa menghubungi Saksi Fitriani dan mengatakan akan mengambil alih kredit motor tersebut untuk diri sendiri, kemudian tanggal 13 Juni pada kira-kira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fitriani dan disana bertemu dengan Saksi Fitriani serta suaminya, saat itu Saksi Fitriani menjelaskan Motor Yamaha Freego BL 4505 ME, saat ini dalam status kredit, dan dulu dibelinya dengan DP Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan cicilan bulanan sebesar Rp847.000,- (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selama 35 bulan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Fitriani mengatakan, motor Yamaha Freego akan dilepasnya dengan mengembalikan uang DP sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan meneruskan sisa kredit yang masih berjalan, dan hal tersebut disepakati oleh Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terlebih dahulu sementara sisanya dijanjikan akan dibayarkan pada bulan depan yakni bulan Juli;

Menimbang, bahwa pada keyataannya, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak melunasi sisa pembayaran uang yang sebelumnya diperjanjikan tersebut, dan Terdakwa tidak pula meneruskan kredit motor Yamaha Freego



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Fitriani masih mendapatkan tagihan pembayaran motor dari BAF (busan Auta Finance);

Menimbang, bahwa tiga hari setelah mendapatkan sepeda motor dari Saksi Fitriani, yakni pada tanggal 17 Juni tahun 2020, Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saksi Dedy Wahyudi sejumlah Rp4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana yang termuat di dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam penggadaian tersebut Terdakwa membuat alasan kepada Saksi Dedy Wahyudi bahwa motor yang digadaikannya tersebut milik Saksi Fitriani yang sedang membutuhkan uang, dan meminta tolong Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai, sementara dipersidangan terungkap bahwa Saksi Fitriani tidak pernah meminta menggadaikan motor tersebut.

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa, dilakukan agar Saksi Dedy Wahyudi percaya dan mau menerima Gadai;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyediakan kwitansi penggadaian motor yang berisi tanda tangan Saksi Fitriani, yang tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa, seolah-olah, gadai tersebut atas permintaan Saksi Fitriani, yang pada kenyataannya tidak mengetahui proses Gadai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan uang sejumlah Rp4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), yang diterima oleh Terdakwa telah dipergunakan seluruhnya untuk membayar cicilan motor pribadi Terdakwa dan untuk kebutuahn pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah sejak awal ingin menguasai sepeda motor milik Saksi Fitriani secara melawan hukum. Bahwa janji Terdakwa yang akan melunasi sisa pembayaran sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan akan melanjutkan pembayaran sisa kredit Motor Yamaha Freego milik Saksi Fitriani, merupakan bagian dari rangkain kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa agar Saksi Fitriani percaya dan menyerahkan sepeda motor Yamaha Freego milik nya kepada Terdakwa, dan janji untuk membayar sisa DP dan meneruskan kredit pada akhirnya tidak pernah Terdakwa penuhi;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan tidak ada niat untuk melakukan penipuan kepada Saksi Fitriani, motor tersebut sejak awal memang dibeli untuk digunakan sendiri, dan akan diberikan kepada orang tuanya. Namun hal tersebut tidak terlaksana karena orang tua Terdakwa tidak mau menggunakan motor tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apa yang disampaikan Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan setelahnya. Berdasarkan fakta persidangan 3 (tiga) hari sejak Terdakwa mendapatkan motor dari Saksi korban, Terdakwa sudah menggadaikan nya kepada orang lain, dan penggadaian tersebut dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan dari Saksi Korban, sehingga Saksi Dedy Wahyudi percaya dan menerima Gadai;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila sejak awal Terdakwa memiliki niat baik tidak mungkin ia akan memalsukan tanda tangan Saksi Fitriani, untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa uang Gadai yang telah diterima Terdakwa sejumlah Rp4.300.000 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) telah pula dipergunakan untuk kepentingan sendiri, dan hal tersebut membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa semata untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fitriani mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa kerugian tersebut berasal dari tunggakan pembayaran kredit Yamaha Freego BL 4505 ME sejak bulan Juni 2020 hingga Maret 2021.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Fitriani menyampaikan bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Fitriani telah diselesaikan oleh orang tua Terdakwa. Terdakwa melalui keluarganya telah membuat kesepakatan perdamaian dengan Saksi Fitriani;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pula diketahui bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Dedi Wahyudi yang menerima Gadai dari Terdakwa Sejumlah Rp4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) telah pula diselesaikan penebusan nya oleh Terdakwa melalui Saksi Adelina yang merupakan Calon istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan telah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan terhadap permasalahan ini, dan upaya tersebut telah pula tertuang didalam kesepakatan perdamaian tanggal 4 Mei 2021, yang dilampirkan oleh penuntut umum di dalam lampiran tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa tersebut akan majelis masukkan kedalam hal yang meringkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi alih kredit yang ditandatangani oleh Sdri. FITRIANI tanggal 13 Juni 2020;
- 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Yamahan Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
- 5 (lembar) Resi pengiriman Kantor Pos Cabang Sabang An. pengiriman Fitriani ke Nomor Rek BAF 550010022644 dengan rincian:
 - Dengan nomor tanda terima 032883994.
 - Dengan nomor tanda terima 062273597.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan nomor tanda terima 097126252.
- Dengan nomor tanda terima 097192536.
- Dengan nomor tanda terima 123863208.
- 2 (dua) lembar Struk Pembayaran BAF dengan rincian:
 - Tagihan ke 6.
 - Tagihan ke 9.
- 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI

Karena merupakan barang bukti yang diakui kepemilikannya secara sah oleh saksi Fitriani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600 yang dibuat oleh Saudara Dedy Wahyudi bersama dengan Tersangka Jojo Puspito Bin Poniran, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang kepada Sdr. Dedy Wahyudi yang ditandatangani oleh Sdri. Adelina Lina Safitri dan Sdr. Dedy Wahyudi tanggal 04 Maret 2021, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Fitriani;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Saksi Fitriani dengan Terdakwa Jojo Puspito tanggal 19 Maret 2021 dan tanggal 4 Mei 2021;
- Telah ada pengembalian kerugian sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa Jojo Puspito kepada Saksi Fitriani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jojo Puspito Bin Poniran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi alih kredit yang ditandatangani oleh Sdri. FITRIANI tanggal 13 Juni 2020;
 - 1 (satu) buah kunci serap sepeda motor merk Yamahan Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka: MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin : E31WE0064600.
 - 5 (lembar) Resi pengiriman Kantor Pos Cabang Sabang An. pengiriman Fitriani ke Nomor Rek BAF 550010022644 dengan rincian:
 - Dengan nomor tanda terima 032883994;
 - Dengan nomor tanda terima 062273597;
 - Dengan nomor tanda terima 097126252;
 - Dengan nomor tanda terima 097192536;
 - Dengan nomor tanda terima 123863208;
 - 2 (dua) lembar Struk Pembayaran BAF dengan rincian:
 - Tagihan ke 6;
 - Tagihan ke 9;
 - 2 (dua) lembar slip transfer Bank BRI;
- Dikembalikan kepada saksi Fitriani Binti Alm Hanafiah Rusdi;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna putih perak, tahun 2019 dengan nomor polisi BL-4505-ME dan nomor rangka : MH3SEF510KJ064590 dan nomor mesin :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E31WE0064600 yang dibuat oleh Saudara DEDY WAHYUDI bersama dengan Tersangka JOJO PUSPITO Bin PONIRAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang kepada Sdr. DEDY WAHYUDI yang ditandatangani oleh Sdri. ADELINA LINA SAFITRI dan Sdr. DEDY WAHYUDI tanggal 04 Maret 2021;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Fajri Ikrami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rafi, S.H., Safrijaldi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnita,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sabang, serta dihadiri oleh Fikry Abrar Partama, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Muhammad Rafi, S.H.

Fajri Ikrami, S.H.,

Dto

Safrijaldi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto

Rosnita, S.H